



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2015  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu diubah;
  - b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3891/M.PANRB/10/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2317/M.PANRB/7/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Arsip Kepegawaian I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
- b. pelaksanaan perekaman data dan arsip kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
- d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
- e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

2. Ketentuan Pasal 287 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A terdiri atas:

- a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/1; dan
- b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/2.

3. Ketentuan Pasal 297 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Arsip Kepegawaian II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
- b. pelaksanaan perekaman data dan arsip kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
- d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
- e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

4. Ketentuan Pasal 345 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian dan pensiun;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;
- e. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

5. Ketentuan Pasal 417 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 417

Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan metode penilaian kompetensi, kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, dan merumuskan kompetensi kepemimpinan Aparatur Sipil Negara.

6. Ketentuan Pasal 418 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;
  - c. penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kompetensi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. pelaksanaan perumusan kompetensi kepemimpinan Aparatur Sipil Negara.
7. Ketentuan Pasal 420 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 420

- (1) Subbidang Pengembangan Metode Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan analisis pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara serta merumuskan kompetensi kepemimpinan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan analisis dan menyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.

8. Ketentuan Pasal 430 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah;
- b. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian/fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi daerah;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi daerah;
- f. Pemberian fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;
- g. Pemberian akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;

- h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain di lingkungan BKN;
  - i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan instansi pusat dan instansi daerah;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian;
  - k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
9. Ketentuan Pasal 464 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 464

- (1) Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penelusuran, penyiapan dan pengolahan bahan permasalahan perkara hukum, fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.
  - (2) Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan hukum dan melakukan pemeliharaan dokumen perkara hukum secara manual dan elektronik serta fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.
10. Diantara Pasal 484 dan 485 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 484A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 484A

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BKN dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1282

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto